



PUTUSAN

Nomor 589/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Lamayuni alias Joni bin Tajuddin, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Jl. Lapangan Bulu, Desa Bulu, Kec. Panca Rijang, Kab Sidrap, selanjutnya memberikan kuasa kepada Muh. Nasir ,S.H.,M.H Advokat / Pengacara Beralamat di Jend Ahmad Yani Lr.1 No.29, Kel Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan Alamat email m.nasirshmh@gmail.com yang telah terdaftar dalam register surat kuasa selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan:

Imelda binti Abd. Rasyid, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Dusun Touwe, (rumah Abd. Rasyid), Desa Benteng Alla Utara, Kec. Baroko, Kab Enrekang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2020 yang terdaftar melalui Aplikasi Ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap, dengan register Nomor: 589/Pdt.G/2020/PA.Sidrap, tanggal 23 September 2020 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Put. No.589/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2006 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 234 / 20 / XI / 2006 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidrap tertanggal 7 Nopember 2006.
 2. Bahwa selama perkawinan antara penggugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Muh. Yasir bin Basri umur 13 tahun.
 - Nabilah idayah B, binti Basri umur 8 tahun
 3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat merantau ke Jakarta kemudian pada tahun 2018 penggugat kembali ke Desa Kampale, Kab. Sidrap.
 4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sering terjadi antara penggugat dan tergugat sejak tahun 2018 dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2018 dan di sebabkan
 - Tergugat memiliki sifat temperamental, sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak sepatasnya di ucapkan terhadap penggugat dan tidak adanya nafkah yang di beri tergugat kepada penggugat.
 - Bahwa dengan sifat tersebut tergugat tidak segan-segan mengusir penggugat dan penggugat kembali ke kediamannya di Jl, Wele, Desa Kampale akan tetapi diusir juga oleh orang tua tergugat.
 5. Bahwa dengan keadaan tersebut antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sejak bulan Desember 2018 sampai dimasukkannya surat gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
- Berdasarkan hal – hal dan dalil – dalil serta alasan hukum penggugat tersebut diatas maka penggugat memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan penggugat serta memutus sebagai berikut :
- Primer :
- Mengabulkan gugatan penggugat.

Hal. 2 dari 9 Put. No.589/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



- Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir ke persidangan, sedang termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat;
 - Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.328/Kua.21.05.01/Pw.01/9/2020 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Alla, tertanggal 16 September 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, bukti P.

2. Saksi-saksi masing-masing bernama:

Saksi pertama, Mardia binti Tajuddin umur 30 tahun (Saudara Kandung Pemohon) bersumpah lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis dan dikaruniai dua orang anak

Hal. 3 dari 9 Put. No.589/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon menjalin cinta dengan seorang pria lain
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon, namun tidak berhasil

Saksi kedua, Mardianan binti Madong umur 31 tahun (Tetangga Pemohon), bersumpah lalu memberikan kesaksiannya, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis dan dikaruniai dua orang anak
- Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon menjalin cinta dengan seorang pria lain
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon, namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut sedang termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ke persidangan kemudian pemohon memberikan kesimpulannya bahwa ia tetap akan menalak termohon serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 4 dari 9 Put. No.589/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan karena itu termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya pemohon menghendaki perceraian dengan termohon atas dalil bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar. hingga berujung pada berpisahnya pemohon dan termohon sejak bulan September 2018.

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan, pemohon mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, setelah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat dan formil suatu pembuktian, maka terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling relevan dengan dalil permohonan pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dengan berdasarkan pasal 309 R.bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal. 5 dari 9 Put. No.589/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon dalam persidangan ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dan termohon masih terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis dan dikaruniai dua orang anak
- Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon menjalin cinta dengan seorang pria lain
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon, namun tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak:

Menimbang bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak terwujud lagi hubungan yang harmonis karena Termohon menjalin cinta dengan seorang pria lain

Menimbang bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, maka kedua pihak masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, masing-masing pihak tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah, warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan telah berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan dihubungkan pula adanya upaya perdamaian dari keluarga serta dari majelis hakim namun pemohon tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi

Hal. 6 dari 9 Put. No.589/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan pemohon dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan Firman Allah S.W.T.dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidrap sesuai petitum kedua;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (Lamayuni alias Joni bin Tajuddin) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon, (Imelda binti Abd. Rasyid) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hal. 7 dari 9 Put. No.589/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2021 M, bertepatan tanggal 10 Rajab 1442 H, oleh Mun'amah, S.HI sebagai ketua majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Muh. Amin. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Mun'amah, S.HI

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Amin

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	630.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	12.000,00
Jumlah		:	Rp	752.000,00

(tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Hal. 8 dari 9 Put. No.589/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Hal. 9 dari 9 Put. No.589/Pdt.G/2020/PA.Sidrap